



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1871 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDY AISWARA
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1336/2010 Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan tugas dan susunan Tim Penilai Angka Kredit maka Keputusan Gubernur Nomor 1336/2010 perlu disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

K

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDY AISWARA PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional;
 - b. meneliti persyaratan dan kebenaran bukti-bukti yang dilaporkan dari setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan oleh Pejabat Fungsional;
 - c. mengkaji dan menilai angka kredit yang diajukan pada setiap usulan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menyusun penetapan angka kredit yang akan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selaku Pejabat Penetap Angka Kredit);
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional yang berada pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- KETIGA : Untuk membantu tugas Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim membentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sebagai berikut :
- a. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Pejabat Fungsional;
 - b. menerima dan mencatat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dari Pejabat Fungsional serta memeriksa kelengkapan lampiran Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);

- c. menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Tim Penilai;
- d. menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
- f. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
- g. memproses Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat untuk Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pejabat Penetap Angka Kredit; dan
- h. menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pejabat Fungsional yang belum dapat mencapai angka kredit yang disyaratkan kepada pimpinan/atasan langsung yang bersangkutan.

- KELIMA** : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berkedudukan pada Jabatan Eselon IV yang menangani urusan kepegawaian pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Biaya dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1336/2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2014

a.n. P. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 1871 TAHUN 2014
Tanggal : 17 November 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

- Ketua merangkap anggota : Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Bidang Pengembangan Badan Pendidikan
dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Subbagian Kepegawaian Badan Pendidikan
dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota : 1. Drs. Haryanto, M.Pd.
2. Dr. Susy Setiowati, M.Pd.
3. Nur Basuki, S.Sos., M.Si.

a.n. Pdt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



SAEFULLAH

NIP. 196402111984031002